

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL MUZARA'AH DI JORONG SAWAH KAREH NAGARI BALIMBING MENURUT FIKIH MUAMALAH

Nini Zulhanif¹, Afrian Raus²

¹ Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: ninizulhanif97@gmail.com

² Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail afrianraus@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *This paper examines the practice of implementing the Muzara'ah contract agreement in Jorong Sawah Kareh Nagari Balimbing. The purpose of this article is to find out and explain the practice of implementing the Muzara'ah contract in Jorong Sawah Kareh Nagari Balimbing in terms of three aspects, namely the implementation time limit, the form of profit sharing and ownership status according to Muamalah Fiqh. The results of the field study with data obtained from five groups of residents who carried out this muzara'ah collaboration, the results obtained were that first; in terms of time limits, there is an implementation of the agreement that is not in accordance with the fiqh muamalah theory because when two groups cooperate and one of the parties dies, the muzara'ah agreement does not end. Second; in terms of profit-sharing, there are still cultivators who take the share of the land that should have been when one group that made the agreement dies, the contract and profit-sharing also end. However, the reality on the ground is that cultivators are still taking produce from the land. This is not in accordance with the concept of sharing the results of muzara'ah, unless it is then carried out with the concept of profit sharing on the basis of consensual agreement between the heirs of the land owner and the cultivators in the future. Third; viewed from the case of the concept of ownership status, land in the form of this cooperation belongs to imperfect property because land ownership is only in terms of the use of the object or its benefits. However, in practice there are groups who when the first party (land owner) dies and there is no stipulation on the expiration date of the muzara'ah in the agreement, assumes that he is the owner of the plant and still benefits from the land.*

Keywords: Agreement, Profit Sharing, *Muzara'ah*, Fiqh Muamalah

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, didasarkan atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. (Basyir & Azhar, 2004: 11) Nabi Muhammad Saw telah memberikan contoh bermuamalah yang sesuai dengan ajaran atau syariat Islam, agar terjadi kerukunan antar umat serta memberikan keuntungan bersama. Dalam hal ini adalah menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan, tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain ia harus bekerjasama dan saling membantu dengan orang lain. (Lubis, 2000: 4).

Faktor terjadinya kejasama dalam pertanian adalah pemilik yang mempunyai beberapa bidang tanah tidak dapat menggarapnya karena suatu sebab sehingga penggarapnya diwakilkan kepada orang lain. Praktek muamalah pada pengolahan tanah

umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil. Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang ditandai dengan kerjasama antara satu pihak yang memiliki modal dengan pihak yang mengelola modal, dimana hasil dari usaha tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. (Harka Neri et.al, 2014: 18)

Ada juga bentuk kerjasama dalam pertanian, yaitu pertama *Musaqah* adalah penyerahan pohon-pohon kepada orang yang diberikan kewenangan untuk mengairi dan merawatnya hingga benar-benar matang buahnya dengan imbalan bagian tertentu dari buahnya (Sabiq, 2009: 394). Kedua, *mukhabarah* adalah kerjasama antar pemilik tanah dan penggarap dimana seluruh modal berasal dari pihak penggarap. Ketiga, *muzara'ah* adalah kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dan hasil panen. *Muzara'ah* adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, apakah pembagiannya $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ atau menurut perjanjian antara mereka. Ditinjau dari sisi kebahasaan, *muzara'ah* berarti kerja sama untuk menggarap tanah dengan imbalan dari apa yang dihasilkan oleh tanah yang digarapnya. (Sabiq, 2009: 249).

Jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah yaitu:

1. Pemilik lahan
2. Petani penggarap (pengelola)
3. Objek *muzaraah* yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola
4. Ijab dan kabul.

Menurut jumhur ulama, syarat-syarat *muzara'ah*, ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanami, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen dan jangka waktu berlaku akad.

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum.
- b. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah :
 - 1) Menurut adat kebiasaan di kalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan.
 - 2) Batas-batas lahan itu jelas.
 - 3) Lahan yang diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak ikut campur tangan untuk mengolahnya.
- d. Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut :
 - 1) Pembagian hasil panen harus jelas (persentasenya).
 - 2) Hasil panen itu benar-benar milik bersama yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian panen.
- e. Syarat yang berkaitan dengan waktu yang harus jelas di dalam akad, sehingga tidak dirugikan, seperti membatalkan akad sewaktu-waktu.
- f. Syarat yang berhubungan dengan objek akad, juga harus jelas pemanfaatannya, benihnya, pupuknya, dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat. (Hasan

& Ali, 2004: 275-277)

Adapun Berakhirnya akad *muzaraah* yaitu;

- (1)Jangka waktu yang disepakati berakhir. Apabila jangka waktu sudah berakhir, sementara tanaman belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan.
- (2)Wafatnya orang yang berakad (hanafi dan hanabilah).
- (3)*Uzur*, yaitu sakit, terlilit hutang baik petani atau pemilik lahan. (Arianti, 2014: 104)

Berdasarkan survei awal yang penulis lakukan di Jorong Sawah Kareh, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar bahwasanya banyak terjadi perjanjian kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap yang dilakukan secara lisan. Maka dari itu penulis mengelompokkan pelaku akad muzara'ah di jorong ini menjadidua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang ketika pemilik tanah meninggal, namun tidak ada waktu berakhirnya muzara'ah. Kelompok kedua adalah kelompok yang ketika pemilik lahan meninggal, maka berakhir pula akad muzara'ah namun penggarap masih memanfaatkan hasil lahan. Berikut tabel data pemilik tanah dan penggarap dalam penelitian penulis di Jorong Sawah Kareh Nagari Balimbing.

Tabel 1.2

Data kerjasama *muzara'ah* yang masih di dimanfaatkan oleh penggarap setelah meninggalnya salah satu yang berakad di Jorong Sawah Kareh, Nagari Balimbing.

No	Nama penggarap	Nama pemilik lahan	Jenis Tanaman	Waktu akad	Ket
1	Darminas	Jumari (meninggal)	Kelapa	Tidak ada	Dimanfaatkan
2	Ali Suan (meninggal)	Umar	Duren dan coklat	Tidak ada	Dimanfaatkan
3	Nurani	Nuruma (meninggal)	Padi	Sampai meninggal	Dimanfaatkan
4	Ramaina	Raila (meninggal)	Padi	Sampai meninggal	Dimanfaatkan
5	Yayan	Nuruma (meninggal)	Padi	Sampai meninggal	Dimanfaatkan

(Sumber: wawancara dengan Ibu Jorong Sawah Kareh serta masyarakat di Jorong Sawah Kareh yang penulis teliti)

Berdasarkan tabel diatas, banyaknya kerjasama dalam bidang pertanian dan perladangan di Jorong Sawah Kareh yang didalam akadnya tidak ditentukan waktu berakhirnya kerjasama itu dengan jelas, sehingga ada pihak yang dirugikan. Ada sebagian mereka yang memanfaatkan hasil tanaman dari kerjasama setelah meninggalnya salah seorang yang berakad dan ada juga yang memanfaatkan tanah setelah waktu perjanjian berakhir.

Dari lima kerjasama di atas maka penulis kelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama meninggal tidak ada waktu berakhirnya *muzara'ah* yaitu perjanjian Ibu

Darminas dengan Bapak Jumari dan Bapak Ali Suan dengan Bapak Umar. Perjanjian Ibu Darminas dengan Bapak Jumari terjadi pada tahun 1980 di rumah Bapak Jumari. Perjanjian itu disepakati untuk menanam kelapa di tanah Bapak Jumari dengan status tanah itu adalah tanah kaum. Biaya dan modal ditanggung oleh Ibu Darminas. Setelah kesepakatan terjadi di tahun itu juga Ibu Darminas menjalankan perjanjian itu. Hingga akhirnya pada tahun 2009 tepatnya di bulan September, kelapa tersebut berhasil dipanen dan hasilnya dibagi dua antara penggarap dan pemilik tanah.

Pada Tahun 2010 Bapak Jumari meninggal dunia, setelah Bapak Jumari meninggal dunia hasil 2 (dua) kali panen kelapa dibagi sesuai dengan kesepakatan. Untuk hasil panen kelapa selanjutnya anak dan keponakan perempuan dari Bapak Jumari melarang Ibu Darminas untuk mengambil hasil panen. Namun Ibu Darminas tetap mengambil tanaman kelapa sampai sekarang. (Wawancara Darminas, Minggu 10 Maret 2019, pukul 10.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Minan, perjanjian antara Bapak Ali Suan dengan Bapak Umar terjadi pada Tahun 2003 di rumah Bapak Umar. Di dalam perjanjian ini mereka tidak menyepakati tanaman apa yang ditanami, diserahkan kepada penggarap, dan modalnya diserahkan juga kepada penggarap, dengan pembagian hasil $\frac{1}{3}$ untuk pemilik tanah dan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap. Setelah disepakati langsung Bapak Ali Suan untuk mengolah lahan itu dengan menanam pohon duren dan cokelat. Hingga pada akhirnya pada Tahun 2009 durian tersebut dapat dipanen dan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan awal. Pada Tahun 2013 Bapak Ali Suan meninggal dunia, setelah meninggalnya Bapak Ali Suan, Bapak Umar langsung melarang istri dan anak-anak dari Bapak Ali Suan untuk mengambil Durian dan Coklat yang ditanami oleh Bapak Ali Suan. Namun anak dan istrinya dari bapak Ali Suan tetap mengambil tanaman itu sampai sekarang tanpa izin dari Bapak Umar. (Minan, wawancara, 2 Desember 2019, pukul 10.00 WIB)

Kelompok kedua, ketika salah satu pihak meninggal dunia maka berakhir waktu akad dan lahan sawah masih dapat dimanfaatkan dimanfaatkan setelah meninggal yang terjadi pada kasus perjanjian antara Ibu Nuruma dengan Ibu Nurani, perjanjian antara Ibu Raila dengan Ibu Ramaina dan perjanjian antara Ibu Nuruma dengan Bapak Yayan. Pada kelompok ini ditentukan waktu berakhirnya akad hingga pemilik sawah meninggal dunia. Pemilik tanah meminta penggarap untuk mengolah sawahnya dengan akad: *"lai bisa kau mambuek sawah den, dek den ndak tolok mambuek lai lah, sampai den mati "* (bisa kamu mengolah sawah saya, karena saya tidak bisa lagi untuk mengolah sawah itu sampai saya meninggal dunia). Kemudian penggarap mengatakan: *"lai bisanyo"* (bisa).

Karena telah ada kesepakatan antara pemilik tanah dengan penggarap, maka langsung saja penggarap untuk mengolah sawah itu dengan modal dari pihak penggarap. Tiga atau empat bulan setelah ditanami padi, tibalah waktu untuk panen dengan pembagian hasil yaitu dikeluarkan semua upah dan ketika panen dibagi antara penggarap dengan pemilik tanah, dengan cara pembagain dapat padi 10 karung padi, keluar tiga karung padi, jadi 3 karung untuk pemilik tanah dan 7 karung untuk penggarap. Beberapa tahun dari perjanjian yang dibuat oleh pemilik tanah dengan penggarap, meninggallah pihak pemilik tanah, sampai dengan sekarang sawahnya itu masih di dimanfaatkan oleh penggarap untuk ditanami padi. (Penggarap, wawancara, Minggu 1 Desember 2019)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan *field research* yang penulis lakukan di Jorong Sawah Kareh, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yaitu kepada pemilik tanah dan penggarap dari tanah tersebut. Sumber data terdiri dari dua sumber, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara langsung kepada pemilik tanah, penggarap dan pihak keluarga yang melakukan perjanjian bagi hasil tanaman. Wawancara penulis lakukan kepada 1 orang pemilik tanah yaitu Bapak Umar, 4 orang penggarap yaitu Ibu Darminas, Ibu ramaina, Ibu Nurani dan Ibu Bapak Yayan dan 6 orang pihak Keluarga yaitu pihak keluarga Bapak Jumari yakni Bapak Jelius, Ibu Halimah, dan Anak Bapak Jumari yakni Bapak Hastaufik, Keluarga Ibu Darminas yaitu Ibu Eli Darnis, dan Keluarga Bapak Ali suan Ibu Minan dan Ibu Taas. Untuk sumber data sekunder buku-buku dan jurnal-jurnal yang membahas tentang *Muzara'ah*.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari. Teknik analisis dilakukan dengan cara penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Teknik penjamin keabsahan data adalah trigulasi. Trigulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada, yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu.

HASIL DAN DISKUSI

Berikut hasil pelaksanaan kerjasama *muzara'ah* pertama dari segi waktu, kedua dari segi bagi hasil, dan ketiga dari segi status kepemilikan menurut fikih muamalah.

Data kerjasama *muzara'ah* yang masih di manfaatkan oleh penggarap setelah meninggalnya salah satu yang berakad di Jorong Sawah Kareh, Nagari Balimbing

No	Nama penggarap	Nama pemilik lahan	Jenis tanaman	Waktu akad	Bagi Hasil
1	Darminas	Jumari (meninggal)	Kelapa	Tidak ada	Di bagi 2
2	Ali Suan (meninggal)	Umar	Durian dan coklat	Tidak ada	$\frac{1}{3}$ untuk pemilik tanah dan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap
3	Nurani	Nuruma (meninggal)	Padi	Sampai meninggal	10 karung; 3 karung untuk pemilik tanah dan 7 karung untuk penggarap
4	Ramaina	Raila (meninggal)	Padi	Sampai meninggal	10 karung; 3 karung untuk pemilik tanah dan 7 karung untuk

					penggarap
5	Yayan	Nuruma (meninggal)	Padi	Sampai meninggal	10 karung; 3 karung untuk pemilik tanah dan 7 karung untuk penggarap

(Sumber: wawancara dengan Ibu Jorong Sawah Kareh serta masyarakat di Jorong Sawah Kareh yang penulis teliti)

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Jorong Sawah Kareh Nagari Balimbing tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil *muzara'ah* sehingga banyak yang melakukan kerja sama dengan menggunakan berbagai macam akad. Namun dalam tulisan ini, penulis meneliti 5 (lima) kasus tentang perjanjian *muzara'ah*. Kemudian penulis mengelompokkan lima kasus tersebut menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama, ketika salah satu pihak meninggal dunia namun akad *muzara'ah* tidak berakhir dan kelompok kedua adalah ketika salah satu pihak meninggal dunia berakhirnya waktu akad, namun lahan masih dapat dimanfaatkan setelah pemilik lahan meninggal dunia. Penulis mewawancarai beberapa orang penggarap, pemilik tanah dan pihak keluarga. Bentuk kerjasama kelompok yang pertama adalah perjanjian antara Bapak Jumari dengan Ibu Darminas serta perjanjian antara Bapak Umar dengan Bapak Ali Suan. Sedangkan kelompok yang kedua yaitu perjanjian antara Ibu Nuruma dengan Ibu Nurani, Ibu Raila dengan Ibu Ramainadan, serta perjanjian antara Ibu Nuruma dengan Bapak Yayan.

Maka dari itu untuk lebih terarahnya tulisan ini, penulis menguraikan kelompok yang pertama yaitu ketika salah satu pihak meninggal, namun tidak ada waktu berakhirnya *muzara'ah* yaitu :

1. Perjanjian antara Bapak Jumari dengan Ibu Darminas terjadi pada tahun 1980. Perjanjian ini dilakukan secara lisan di rumah Bapak Jumari yang disaksikan oleh istri, keponakan laki-laki dari Bapak Jumari dan anak dari Ibu Darminas. Bapak Jumari sebagai pemilik lahan yang status tanahnya itu tanah kaum. Perjanjian antara Bapak Jumari dengan Ibu Darminas dia sepakat untuk menanam pohon kelapa. (Wawancara, Bapak Jelius; 29 Desember 2019) Perjanjian antara Bapak Jumari dengan Ibu Darminas dilaksanakan sebagai berikut: karena telah ada sebelumnya akad antara Bapak Juamari dengan Ibu Darminas maka Ibu Darminas langsung mengolah tanah Bapak Jumari dengan kesepakatan menanam kelapa. Pada awalnya Ibu darminas menanam tanaman kelapa itu sebanyak 18 Batang kelapa, tetapi yang masih hidup sampai panen adalah 16 batang kelapa. Akhirnya, pada Tahun 2009 tepatnya pada bulan September kelapa itu bisa dipanen. Kelapa tersebut bisa dipanen sebanyak 200 buah kelapa dan bagi hasilnya 100 buah kelapa untuk Ibu Darminas dan 100 buah kelapa lagi untuk Bapak Jumari. (Wawancara Darminas: 28 Desember 2019).

Pada Tahun 2010 sebelum panen kedua, Bapak Jumari meninggal dunia. Setelah Bapak Jumari meninggal, bagi hasil pada panen kedua ini dengan bagian Ibu Darminas memanen pohon kelapa tersebut dan memberitahukan kepada keponakan perempuan dan anak dari Bapak Jumari bahwa pohon kelapa sudah bisa dipanen dan Ibu Darminas yang akan memanen pohon kelapa. Kelapa tersebut bisa dipanen sebanyak 250 buah kelapa dan hasilnya 125 untuk Ibu Darminas dan 125 untuk keponakan

perempuan dan anak dari Bapak Jumari. Untuk panen ketiga kelapa tersebut bisa di panen sebanyak 125 buah kelapa dengan sistem bagi hasilnya yaitu 62 untuk Ibu Darminas dan 63 untuk anak dan keponakan perempuan dari Bapak Jumari. Sampai dengan panen ketiga ini masih sesuai dengan kesepakatan awal, yakni dalam 1 kali panen sebelum Bapak Jumari meninggal dan 2 kali panen setelah Bapak Jumari meninggal dunia. (Wawancara, Halimah: 30 Desember 2019).

Namun sebelum panen yang ke 4 atau panen ke 3 setelah Bapak Jumari meninggal, anak dan keponakan perempuan dari Bapak Jumari mendatangi Ibu Darminas dengan tujuan untuk melarang mengambil panen kelapa. Maka Ibu Darminas tetap mengambil kelapa tersebut walaupun dilarang oleh anak dan keponakan perempuan dari Bapak Jumari. (Wawancara Halimah dan Hastaufik: 30 Desember 2019). Setelah itu diambil buah kelapa tanpa dibagi hasilnya, kadang Ibu Darminas yang terlebih dahulu mengambil hasil panen dan terkadang anak dan keponakan perempuan dari Bapak Jumari yang mengambil buah kelapa. Maka dari itu panen yang ke 4 inilah tidak adanya lagi keberaturan tentang bagi hasil ini hingga sekarang. (Wawancara Eli Darnis: 28 Desember 2019)

2. Perjanjian antara Bapak Umar dengan Bapak Ali Suan yang terjadi pada Tahun 2003 di rumah Bapak Umar. Perjanjian ini dilakukan secara lisan yang disaksikan oleh istri dari Bapak Umar dan istri dari Bapak Ali Suan. Di dalam perjanjian ini tidak disepakati apa yang ditanam di dalam ladang itu, maka tanaman yang ditanam itu diserahkan kepada Bapak Ali Suan sebagai penggarap lahan. (wawancara, Umar: 27 Desember 2019). Perjanjian antara Bapak Umar dengan Bapak Ali Suan sudah disepakati dalam akad, kemudia Bapak Ali Suan langsung mengolah tanah Bapak Umar dengan menanam pohon durian dan coklat. Pada Tahun 2009 tepatnya bulan April, durian tersebut bisa dipanen. Pada panen yang pertama ini mendapatkan uang sebanyak Rp 650.000 dengan pembagian hasilnya yaitu $\frac{1}{3}$ dari Rp 650.000 adalah Rp 218.000 untuk pemilik lahan, sedang $\frac{2}{3}$ dari Rp 650.000 adalah Rp 432.000 untuk penggarap. Untuk panen yang kedua dan seterusnya sampai pada Tahun 2013 masih dibagi sesuai dengan kesepakatan awal dan tidak melenceng dari perjanjian. (Wawancara Minan dan Taas : 31 Desember 2019)

Pada Tahun 2013 Bapak Ali Suan meninggal dunia, setelah meninggalnya Bapak Ali Suan, Bapak Umar langsung melarang istri dan anak Bapak Ali Suan untuk mengambil Durian dan Coklat yang ditanam oleh Bapak Ali Suan. Namun anak dan istri Bapak Ali Suan tetap mengambil sampai sekarang. (Wawancara: Umar: 27 Desember 2019).

Untuk selanjutnya, kelompok yang kedua yaitu meninggal ada waktu dan di manfaatkan setelah meninggal pemilik maka lebih terarahnya maka penulis menguraikan satu persatu.

1. Perjanjian antara Ibu Nuruma dengan Ibu Nurani yang mana perjanjian ini di bidang pertanian. Perjanjian ini terjadi pada Tahun 2013 dan saat itu ditentukan waktu berakhirnya hingga Ibu Nuruma meninggal dunia. Perjanjian antara Ibu Nuruma dengan Ibu Nurani dengan pelaksanaan akadnya sebagai berikut : Setelah terjadi akad antara Ibu Nuruma dengan Ibu Nurani maka Ibu Nurani mengolah tanah sawahnya dengan modal dari Ibu Nurani mulai dari benih, pupuk, upah membajak sawah sampai

panen. Setelah ditanami padi oleh Ibu Nurani 3 bulan setelah itu padi tersebut sudah bisa dipanen. Untuk panen pertama pada bulan Mei 2013 sawah tersebut menghasilkan pendapatan kotor sebanyak 13 karung padi. Maka dari panen tersebut, dikeluarkan upah orang *manongkang* dan orang *manampi* padi pada 4 karung padi. Maka pendapatan bersih sawah itu sebanyak 9 karung padi. Maka pembagian hasilnya itu jika tidak sampai 10 karung padi maka diserahkan kepada penggarap untuk memberikan kepada pemilik sawah.

Dari hasil panen diatas, Ibu Nuruma diberikan hasilnya sebanyak 2 karung padi dan Ibu Nurani mendapatkan sebanyak 7 karung. Untuk panen selanjutnya sampai pada tahun 2016 bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan awal ini.

Hingga pada tahun 2016 Ibu Nuruma meninggal dunia sebelum panen padi. Namun, perjanjian ini tetap dimanfaatkan oleh Ibu Nurani, walaupun Ibu Nuruma sudah meninggal dunia. Perjanjian ini ditentukan akhir waktunya yaitu hingga Ibu Nuruma meninggal dunia. Bagi hasil setelah meninggal dunia adalah dengan cara dikirimkan uangnya kepada anak Ibu Nuruma, yang kadang sesuai dan kadang tidak sesuai. Jika anaknya tidak meminta maka bagi hasilnya ini diberikan pada waktu anaknya pulang. Hal ini juga tidak sesuai dengan kesepakatan awal, karena terkadang jumlah yang diberikan hanya berapa jumlah yang ada untuk anak almarhumah karena sudah terpakai oleh Ibu Nurani terlebih dahulu sebelum anaknya meminta. Maka setelah meninggal dunia Ibu Nuruma tidak adanya kesesuaian antara perjanjian yang dibuat dulu oleh Ibu Nuruma dengan Ibu Nurani. Perjanjian ini juga tidak diulangi lagi oleh ahli waris dari Ibu Nuruma tetapi masih dimanfaatkan oleh Ibu Nurani karena anak dari Ibu Nuruma tidak mengetahui sampai kapan berakhirnya perjanjian yang di buat orang tuanya. (Wawancara, Nurani: 28 Desember 2019)

2. Perjanjian antara Ibu Raila dengan Ibu Ramaina dimana Ibu Raila bekerjasama dengan Ibu Ramaina untuk mengolah sawahnya. Perjanjian ini terjadi pada Tahun 2017 di sawah Ibu Raila. Perjanjian ini dilakukan secara lisan saja antara Ibu Raila dengan Ibu Ramaina, dengan waktu berakhirnya ditentukan hingga saat Ibu Raila meninggal dunia. Perjanjian antara Ibu Raila dengan Ibu Ramaina, dengan pelaksanaannya sebagai berikut: setelah terjadi perjanjian antara Ibu Raila dengan Ibu Ramaina, maka Ibu Ramaina langsung mengolah sawah dari Ibu Raila yang terletak di pulau, dengan modal mulai dari benih, pupuk dan semua upahnya itu berasal dari Ibu Ramaina. Setelah ditanami padi oleh Ibu Ramaina maka 3 bulan setelah itu padinya bisa dipanen. Untuk panen pertama pada bulan April 2017, lahan tersebut menghasilkan padi atau pendapatan kotor sebanyak 28 karung padi. Maka dikeluarkan semua upah *manongkang*, *manampi* padi, sewa tampian padi dan sewa tongkangnya sebanyak 6 karung padi dan didapati sisa padi sebanyak 22 karung. Hingga pada pembagian bagi hasil, Ibu Raila mendapatkan 7 karung padi dan Ibu Ramaina mendapatkan sebanyak 15 karung padi. Untuk panen selanjutnya hingga tahun 2018 pembagian hasilnya diberikan kepada Ibu Raila sesuai dengan kesepakatan.

Pada tahun 2018 Ibu Raila meninggal dunia dan Ibu Ramaina tetap mengolah sawah sampai dengan sekarang. Untuk pembagain hasilnya setelah meninggal dunia diberikan kepada anak Ibu Raila dan pembagiannya masih sesuai dengan kesepakatan awal. (Wawancara, Ramaina: 27 Desember 2019)

3. Perjanjian antara Ibu Nuruma dengan Bapak Yayan terjadi pada Tahun 2015. Pada perjanjian ini, Ibu Nuruma menyuruh Bapak Yayan untuk mengolah sawahnya yang terletak di Lubuak Cirik dengan waktu sampai Ibu Nuruma meninggal dunia perjanjian antara Ibu Nuruma dengan Bapak Yayan, dengan pelaksanaan akadnya sebagai berikut : Setelah terjadi perjanjian antara Ibu Nuruma dengan Bapak Yayan maka Bapak Yayan langsung mengolah sawah dari Ibu Nuruma. Untuk modalnya diserahkan kepada Bapak Yayan. Setelah ditanami padi, maka 3 bulan setelah itu padinya dapat dipanen. Panen pertama pada bulan Juni mendapatkan pendapatan kotor sebanyak 18 karung dan pendapatan bersihnya 13 karung karena 5 karung dikeluarkan untuk upah *menongkang*, *manampi* padi, sewa tampian dan sewa tongkang. Pembagian akhirnya adalah 4 karung 15 gantang untuk pemilik sawah dan 8 karung 15 gantang untuk penggarap. Untuk panen selanjutnya sampai tahun 2016 pembagiannya sesuai dengan kesepakatan awal.

Pada tahun 2016 Ibu Nuruma meninggal dunia, perjanjian ini tetap dimanfaatkan oleh Bapak Yayan. Perjanjian ini ditentukan berakhirnya hingga Ibu Nuruma meninggal dunia. Bagi hasil setelah meninggal dunia yaitu dengan cara mengirimkan uang kepada anak Ibu Nuruma, yang kadang sesuai dan kadang tidak. Jika anaknya tidak meminta maka bagi hasilnya diberikan ketika anaknya pulang. Hal itu juga tidak sesuai dengan kesepakatan awal karena yang diberikan hanya berapa ada saja untuk anak almarhumah. Maka setelah meninggal dunia Ibu Nuruma tidak adanya kesesuaian antara perjanjian yang dibuat dulu oleh Ibu Nuruma dengan Bapak Yayan. Perjanjian ini juga tidak diulangi lagi oleh ahli waris dari Ibu Nuruma tetapi masih dimanfaatkan oleh Bapak Yayan karena anak dari Ibu Nuruma tidak mengetahui sampai kapan berakhirnya perjanjian yang dibuat orang tuanya.

Namun kalau dilihat dari tinjauan Fiqih Muamalah tentang pelaksanaan perjanjian muzaraah di Jorong Sawah Kareh Nagari Balimbing dari kasus di atas tidak sesuai dengan teori *muzara'ah* dan teori yang penulis pelajari, diantaranya sebagai berikut:

1. Dilihat Dari Segi Waktu

Dari lima kasus *muzara'ah* yang terjadi di Jorong Sawah Kareh Nagari Balimbing dilihat dari segi waktu *muzara'ah* bahwasanya ada perjanjian *muzara'ah* dikelompokkan menjadi dua yaitu meninggal tidak ada waktu berakhir *muzara'ah* dan meninggal ada waktu dan di manfaatkan setelah meninggal pemilik sawah pertama meninggal tidak ada waktu: adanya dua kasus perjanjian muzara'ah yaitu perjanjian antara Bapak Jumari dengan Ibu Darminas dan perjanjian antara Bapak Umar dengan Bapak Ali Suan.

a. Kelompok yang pertama meninggal tidak ada waktu berakhir muzara'ah, untuk kelompok ini tidak ditentukan sampai kapan penggarap mengolah lahan tersebut di dalam akad sehingga perjanjian ini tidak ada waktu berakhirnya muzara'ah maka terjadi konflik antara keluarga penggarap dengan keluarga pemilik lahan. Maka dari itu dalam fikih muamalah haruslah ditentukan waktu berakhirnya muzara'ah dengan jelas 1 tahun atau 2 tahun dan sebagainya di dalam akad agar untuk menghindari konflik atau kemudharatan di kemudian hari, agar tidak menemukan sengketa. Untuk kelompok yang pertama ini meninggal tidak adanya waktu berakhirnya muzara'ah ini tidak sesuai dengan konsep muzara'ah tentang syarat waktu dari muzara'ah yang penulis pelajari karena tidak adanya kejelasan waktu berakhirnya di dalam akad

tersebut.

- b. Untuk kelompok yang kedua kelompok meninggal ada waktu dan di dimanfaatkan setelah meninggal pemilik sawah, adanya 3 kasus perjanjian muzara'ah yaitunya perjanjian antara Ibu Nuruma dengan Ibu Nurani, Ibu Raila dengan Ibu Ramiana dan Ibu Nuruma dengan Bapak Yayan, yang mana kelompok kedua ini di tentukan waktu berakhirnya muzara'ah yaitu sampai pemilik sawah meninggal dunia. Perjanjian ini sudah sesuai dengan konsep syarat waktu mizura'ah yang penulis pelajari. Namun kelompok kedua ini perjanjian antara bu Nuruma dengan Ibu Nurani, Ibu Raila dengan Ibu Ramiana dan Ibu Nuruma dengan Bapak Yayan sudah ditentukan waktu berakhirnya muzara'ah yaitu sampai pemilik sawah meninggal dunia tetapi penggarap tetap memanfaatkan sawah tersebut,tanpa mengulagi akad baru lagi oleh ahli waris. Maka dari kasus kelompok kedua ini meninggal adanya waktu dan di dimanfaatkan setelah meninggal pemilik sawah maka tidak sesuai dengan teori berakhirnya muzara'ah yang penulis pelajari yaitu muzara'ah berakhir apabila waktu perjanjian itu sudah habis maka berakhirilah perjanjiannya dan apabila sudah meninggal orang yang berakad maka berakhir juga perjanjian muzara'ah tetapi yang terjadi di Jorong Sawah Kareh Nagari Balimbing waktu perjanjiannya sudah habis yaitu sampai dengan pemilik sawah meninggal dunia, tetapi penggarap masih memanfaatkan sawahnya itu sampai sekarang. Maka dari itu tidak sesuainya dengan teori berakhirnya muzara'ah yang penulis pelajari.

2. Dari Segi Bagi Hasil

Syarat dari *muzara'ah* yang berkaitan dengan bagi hasilnya antara lain pertama pembagian hasil harus jelas (persentasenya), kedua hasil panen itu benar-benar milik bersama yang berakad, tanpa adanya pengkhususan seperti diselisih lebih dahulu sekian panen. Persyaratan ini sebaiknya dicantumkan di dalam perjanjian, sehingga tidak timbul perselisihan di belakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola itu sangat luas sebagaimana dijelaskan dalam al- Quran QS. Al-Maidah ayat 1. Menurut ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang bertransaksi dengan orang lain haruslah menepati janji-janjinya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sehingga tidak ada merugikan baik itu pemilik tanah maupun penggarap.

Maka dari kasus *muzara'ah* yang terjadi di Jorong Sawah kareh adalah dikelompokkan menjadi dua kelompok pertama perjanjian meninggal tidak ada waktu berakhirnya muzara'ah dan kedua meninggal ada waktu dan di dimanfaatkan setelah meninggal pemilik sawah.

- a. Untuk kelompok yang pertama ketika salah satu pihak meninggal, namun tidak ada waktu berakhirnya *muzara'ah*. Adanya 2 kasus perjanjian *muzara'ah* yaitu perjanjian antara Bapak Jumari dengan Ibu Darminas serta Perjanjian antara Bapak Umar dengan Bapak Ali Suan. Untuk bagi hasil, sebelum meninggalnya salah satu orang yang berakad, masih dibagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan awalnya. Sedangkan setelah meninggalnya salah satu orang yang berakad maka bagi hasilnya tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Untuk kelompok jenis yang pertama ini antara lain: *pertama*, perjanjian antara Bapak Jumari dengan Ibu Darminas dengan pembagian hasil separoh untuk Bapak Jumari dan separuh untuk untuk Ibu Jumari. Sebelum meninggal Bapak Jumari bagi hasil masih dengan kesepatan awal antara Bapak Jumari dengan Ibu

Darminas. Setelah meninggal Bapak Jumari untuk 2 kali panen kelapa tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Setelah itu sebelum panen kelapa tersebut Ibu Darminas dan anaknya dilarang untuk mengambil buah kelapa tersebut. Setelah itu siapa yang dahulu untuk mengambilnya itu yang mendapat. Kadang Ibu Darminas yang mengambilnya dan kadang anak dan keponakan perempuan yang dahulu mengambilnya.

- b. Perjanjian antara Bapak Umar dengan Bapak Ali Suan yang mana perjanjian bagi hasilnya yaitu $\frac{1}{3}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap untuk panen pertama sampai meninggal Bapak Ali Suan masih dibagi sesuai dengan kesepakatan awalnya. Tetapi setelah Bapak Ali Suan meninggal bagi hasil antara Bapak Umar dengan istri dan anak dari Bapak Ali Suan itu tidak sesuai dengan perjanjian awal karena dilarang oleh Bapak Umar untuk mengambil manfaat dari ladangnya itu. Tetapi karena sudah dilarang oleh Bapak Umar maka istri dan anak dari Bapak Ali Suan tetap mengambil manfaat dari ladang itu tanpa seizin dari Bapak Umar.

Perjanjian kelompok pertama ini meninggal tidak adanya waktu dalam perjanjian *muzara'ah* yaitu perjanjian antara Bapak Jumari dengan Ibu Darminas dan perjanjian antara Bapak Umar dengan Bapak Ali Suan tidak sesuai dengan terori yang penulis pelajari setelah salah satu yang berakad meninggal dunia, karena ada pihak yang dirugikan. Perjanjian antara Bapak Jumari dengan Ibu Darminas yang dirugikan disini adalah keluarga dari pihak penggarap (keluarga dari Ibu Darminas). Perjanjian antara Bapak Umar dengan Bapak Ali suan yang dirugikan disini adalah pihak keluarga penggarap (keluarga Bapak Ali Suan) karena di larang oleh Bapak Umar. Sehingga menurut penulis menyalahi ataubertentangan dengan QS al-Maidah ayat 1 karena tidak mematuhi akad- akad para pihak sehingga ada yang dirugikan.

Untuk kelompok yang kedua yaitu ketika salah satu pihak meninggal kemudian diiringi berakhirnya waktu *muzara'ah* dan dimanfaatkan setelah pemilik sawah meninggal. Kelompok kedua ini, ada tiga kasus *muzara'ah* yaitu yaitu perjanjian antara Ibu Nuruma dengan Ibu Nurani, Ibu Raila dengan Ibu Ramaina dan Ibu Nuruma dnegan Bapak Yayan. *Pertama*, perjanjian antara Ibu Nuruma dengan Ibu Nurani yang mana perjanjian bagi hasilnya yaitu sesuai dengan kebiasaan masyarakat di Jorong Sawah Kareh Nagari Balimbing yaitu dari 10 karung padi yang bersih dikeluarkan 3 karung padi, sehingga 3 karung untuk pemilik tanah dan 7 karung untuk penggarap tanah, jika pendapatan bersihnya tidak sampai 10 karung maka untuk pemilik tanah diserahkan kepada penggarap. Sebelum meninggal Ibu Nuruma bagi hasilnya sesuai dengan perjanjian antara Ibu Nuruma dengan Ibu Nurani, sedangkan setelah Ibu Nuruma meninggal dunia untuk pembagian hasilnya tidak sesuai dengan kesepakatan antara Ibu Nuruma dengan Ibu Nurani. Bagi hasilnya, Ibu Nurani memberikan bagian Ibu Nuruma kepada anaknya sedangkan anaknya tidak mengetahui berapa banyak hasil panen, terkadang dikirimkan uang kepada anaknya, sedangkan jika tidak diminta maka bagi hasil diberikan kepada anaknya jika anaknya pulang kampung. Itu pun tidak sesuai dengan kesepakatan, berapa adanya saja diberikan kepada anaknya. *Kedua*, perjanjian antara Ibu Raila dengan Ibu Ramanina yang mana bagi hasilnya adalah ketika panen didapati sampai 10 karung padi maka dikeluarkan 3 karung karung padi untuk pemilik tanah. Jadi 3 karung untuk pemilik tanah dan 7 karung untuk penggarap, jika tidak

sampai 10 karung padi pendapatan bersihnya, maka diserahkan kepada penggarap. Sebelum meninggal dunia bagi hasilnya di sesuaikan dengan kesepakatan antara Ibu Raila dengan Ibu Ramaina. Setelah Ibu Raila meninggal dunia untuk bagi hasilnya diberikan kepada anaknya dan pembagiannya juga sesuai dengan kesepakatan antara Ibu Raila dengan Ibu Nuruma. *Ketiga*, perjanjian antara Ibu Nuruma dengan Bapak Yayan yang mana bagi hasilnya itu jika pendapatan bersih sampai 10 karung ketika panen maka dikeluarkan 3 karung padi untuk penggarap. Jadi 3 karung untuk pemilik tanah dan 7 karung untuk panggarap, jika tidak sampai 10 karung untuk pendapatan bersihnya, maka pembagian diserahkan kepada penggarap. Untuk bagi hasilnya sebelum Ibu Nuruma meninggal dunia sesuai dengan kesepakatan antara Ibu Nuruma dengan Bapak Yayan. Tetapi setelah Ibu Nuruma meninggal dunia untuk pembagian hasilnya ini tidak ada lagi sesuai dengan kesepakatan antara Ibu Nuruma dengan Bapak Yayan. Untuk bagi hasilnya dikirimkan uang kepada anak Ibu Nuruma jika diminta. Jika tidak diminta, diberikan ketika anaknya pulang kampung itu juga berapa adanya saja diberikan kepada anak Ibu Nuruma sebagaimana tercantum dalam QS an-Nisa' ayat 29. Berdasarkan *muzara'ah* yang terjadi di Jorong Sawah Kareh Nagari Balimbing untuk kelompok yang kedua meninggal ada waktu dan dimanfaatkan setelah meninggal pemilik sawah tetapi masih dimanfaatkan setelah meninggal pemilik sawah ini untuk pembagian hasil yang dilakukan oleh penggarap yang mana bagi hasilnya itu tidak sesuai dengan kesepatan awal tetapi disini anak dari pemilik sawah menerima dengan suka rela. Maka dari itu tidak menyalahi QS ayat an-Nisa' 29 di atas karena di dalam bermuamalah kita harus ada prinsip suka sama suka. Jika ada prinsip suka sama suka tersebut, maka perjanjian itu sah dan tidak bertentangan dengan teori yang penulis pelajari.

3. Dari Segi Status Kepemilikan

Status kepemilikan dari kasus perjanjian *muzara'ah* berdasarkan fikih muamalah yaitunya Milik Tidak Sempurna Yaitu kepemilikan sesuatu, akan tetapi hanya zatnya (bendanya saja), kemanfaatannya (penggunaannya) saja, kepemilikan kemanfaatan atau penggunaan sesuatu (*milkul manfa'ah*) disebut hak pemanfaatan atau hak penggunaan (*haqqul intifa'*). Kepemilikan terhadap kemanfaatan atau hak untuk penggunaan sesuatu bisa berupa hak yang bersifat personal (*haqq syakhsyi*) bagi si pemilik hak pengguna tersebut bukan mengikuti zat atau bendanya. Milik *naqish* (kurang) adalah kepemilikan terhadap bendanya saja atau manfaatnya saja. Memiliki manfaatnya saja disebut dengan *hak intifa'* (hak penggunaan). Memiliki manfaat boleh jadi adalah hak individu bagi orang yang memanfaatkan, artinya pada dirinya dan bukan pada benda yang dimilikinya. Kepemilikan terhadap bendanya saja adalah milik seseorang tetapi manfaatnya milik orang lain, seperti seseorang mewasiatkan pada orang lain untuk menempati rumahnya atau bercocok tanam ditanahnya selama hidupnya atau selama tiga tahun misalnya. Apa bila orang yang mewasiatkan tersebut meninggal dunia dan orang yang diwasiatkan itu sudah menerima wasiatnya, rumah tersebut menjadi milik ahli waris dari orang yang mewasiatkan. Sementara orang yang diwasiatkan hanya memiliki manfaatnya selama hidupnya atau masa tertentu. Apabila masa tersebut berakhir maka manfaatnya menjadi milik ahli waris dari orang yang mewasiatkan. Menurut ketentuan tanah kaum di memanfaatkan atau di wariskan oleh keponakan perempuan, sedangkan itu tanah pribadi maka manfaat tanahnya di dimanfaatkan atau di wariskan oleh anak dari pemilik tanah Dari

kasus yang terjadi di Jorong Sawah Kareh Nagari Balimbing di kelompokkan menjadi 2 kelompok pertama meninggal tidak ada waktu berakhirnya *muzara'ah* dan kedua meninggal ada waktu dan di manfaatkan setelah meninggal pemilik sawah. Kelompok yang pertama meninggal tidak ada waktu berakhirnya *muzara'ah* ada dua kasus yaitu perjanjian antara Bapak Jumari dengan Ibu Darminas dan perjanjian antara Bapak Umar dengan Bapak Ali Suan. perjanjian anatar Bapak Jumari dengan Ibu Darminas untuk kepemilikan sebelum meninggal dunia dimafaat oleh Ibu Darminas dan Bapak Jumari, tanahnya ini yaitunya tanah kaum Bapak Jumari, sedangkan setelah Bapak Jumari tanah ini di manfaatkan oleh anak dan keponakan perempuan dari Bapak Jumari tersebut. Dari kasus ini tidak sesuai dengan konsep kepemilikan yang penulis pelajari yaitunya jika meninggalnya pemilik tanah yang boleh memnafaat tanah kaun ini yaitunya keponakan perempuan dari Bapak Jumari bukanlah anak dari Bapak Jumari. Tanah kaum ini di warisi menurut garis keturan Ibu yaitunya Matrilineal. perjanjian antara Bapak Umar dengan Bapak Ali Suan untuk kepemilikan sebelum meninggal Bapak Ali Suan sebagai penggarap maka di manfaatkan hasilnya itu oleh Bapak Ali suan dan Bapak Umar, tetapi setelah Bapak Ali suan mneinggal untuk pemanfaatan itu tidak bolehnya anak dan istri dari Bapak Ali Suan untuk mengambil manfaat dari ladang yang ditanaminya Bapak Ali suan, tetapi tanpa seizin dari Bpak Umar anak dan istri dari Bpaka Ali Suan tetap mengambil manfaat dari tanamna yang ditanaminya itu. Kelompok yang kedua meninggal ada waktu dan di manfaatkan setelah meninggal pemilik sawah adanya tiga kasus yaitu perjanjian antara Ibu Nuruma dengan Ibu Nurani, Ibu Raila dengan Ibu Ramaina dan perjanjian antara Ibu Nuruma dengan Bapak Yayan. Perjanjian Ibu Nuruma dengan Ibu Nurani untuk kepemilkam sebelum meninggal Ibu Nuruma di manfaatkan hasilnya oleh Ibu Nurani dan Ibu Nuruma karena adanya pembagian hasilnya. Setelah meninggalnya Ibu Nuruma untuk kepemilkan di manfaatkan oleh Ibu Nurani dan anaknya, kadang anaknya mendapatkan bagian kadang tidak mendapatkan baginnya. perjanjian antara Ibu Raila dan Ibu Ramaina untuk kepemilikanmanfaat sebelum Ibu Raila meninggal dunia maka di manfaatkan oleh Ibu Ramaina dengan Ibu Raila sesuai dnegan kesepaktannya, tetapi setelah Ibu raila meninggal juga di manfaatkan oleh Ibu Ramaina dengan anaknya seuai dengan pembagian Ibu Raila dengan Ibu Ramaina. Tetapi dalam perjanjian ini di tentukan waktu berakhirnya yaitu sampai Ibu Raila sebagai pemilik sawah meninggal dunia, setelah meniggal masih di manfaatkan oleh Ibu Ramaina sebagai penggarapsawah. perjannjian antara Ibu Nuruma dengan Bapak Yayan untuk kepemilkan manfaat sebelum Ibu Nuruma mneinggal dunia masih di manfaatkan oleh Bapak Yayan dan Ibu Nuruma sesuai dengan pembagain masing-masing. Setelah Ibu Nuruma meninggal dunia untuk kepemilikan manfaatnya ini di manfaatkan oleh Bapak Yayan dan anak Ibu Nuruma tetapi pembagainnya kadang tidak sesuai dengan perjanjian Ibu Nuruma dengana Bapak Yayan. Dari teori yang penulis dapatkan bahwasanya sesuai dengan teori kepemilikan suatu barang yaitunya di dalamnya kasus yang terjadi di Jorong Sawah Kareh yaitu antara penggarap dan pemilik lahan (baik itu keluarga) dia menggap bahwa dialah yang memempunyai tanaman itu, makanya penggarap masih mengambil manfaat dari tanaman tersebut. Untuk tanah kaum anak tidak berhak untuk mendapatkan manfaat dari tanah tersebut karena tanah kaum bisa di manfaatan oleh keponakan perempuannya karena di minag kabau menurut garis keturunan Ibu atau Matrilineal.

Sedangkan untuk kelompok yang pertama meninggal tidak ada waktu berakhirnya *muzara'ah* di manfaatkan oleh pemilik lahan dan penggarap. Penggarap hanyalah manfaat dari hasil tanaman yang ditanamnya tetapi tidak beralah status kepemilikan atas tanahnya itu. Sedangkan untuk kelompok yang kedua meninggal ada waktu dan di manfaatkan setelah meninggal pemilik sawah yaitu status kepemilikannya berada di tangan pemilik sawah, penggarap hanya mendapatkan manfaatnya dari tanamannya itu saja, tetapi tidak beralih status tanahnya.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas yang telah penulis paparkan dari hasil penelitian dan data yang didapatkan, maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian *muzara'ah* di Jorong Sawah Nagari Belimbing adalah sebagai berikut: pelaksanaan kerjasama *muzara'ah* dari segi waktu, segi bagi hasil dan segi status kepemilikan menurut Fikih Muamalah.

a. Dilihat Dari Sisi Waktu

Dari dua kelompok kasus, kelompok pertama ketika salah satu pihak meninggal dunia tidak ada waktu berakhirnya *muzara'ah* maka tidak sesuai dengan teori yang penulis pelajari. Teori fikih mu'amalah menjelaskan haruslah ditentukan waktu berakhirnya *muzara'ah* supaya menghindari kemudharatan di kemudian hari. Kelompok kedua, ketika salah satu pihak meninggal ada waktu dan dimanfaatkan setelah meninggal pemilik sawah maka sesuai dengan teori yang penulis pelajari, namun setelah berakhirnya waktu perjanjian itu masih dimanfaatkan sawah itu hingga sekarang. Setelah berakhirnya waktu akad, tetapi lahan masih dimanfaatkan oleh penggarap maka hal tersebut tidak sesuai dengan konsep berakhirnya *muzara'ah* yang penulis pelajari.

b. Dilihat Dari Bagi Hasil

Bagi hasil dari kelompok yang pertama meninggal tidak ada waktu berakhirnya *muzara'ah* yaitu tidak sesuai dengan konsep *muzara'ah* karena tidak menempati bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap. Sedangkan kelompok yang kedua meninggal ada waktu berakhirnya akad dan dimanfaatkan setelah meninggal pemilik sawah walaupun tidak sesuai dengan kesepakatan antara pemilik sawah dengan penggarap tetapi anak dari pemilik sawah menerima suka sama suka. Maka dari itu tidak menyalahi teori yang penulis pelajari.

c. Dilihat Dari Status Kepemilikan

Dua kasus kelompok yang pertama meninggal tidak ada waktu berakhirnya *muzara'ah* yaitu antara penggarap dan pemilik lahan (baik itu keluarga) dia menganggap bahwa dia yang mempunyai tanaman itu, makanya penggarap masih mengambil manfaat dari tanaman tersebut. Pada kasus tanah kaum, anak tidak berhak untuk mendapatkan manfaat dari tanah tersebut karena tanah kaum bisa dimanfaatkan oleh keponakan perempuannya karena di Minangkabau menurut garis keturunan Ibu atau Matrilineal. Sedangkan kelompok yang kedua meninggal ada waktu dan dimanfaatkan setelah meninggal pemilik sawah yaitu status kepemilikannya berada di tangan pemilik sawah, penggarap hanya mendapatkan manfaatnya dari tanamannya

itu saja, tetapi tidak beralih status tanahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikusuma, H. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Akbar, A. (2009). Jurnal Harta Dan Kepemilikan. *Jurnal Al-Iqtishad*, 01(1).
- Alif, M. (2015). Perjanjian bagi hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Kecamatan Sayo Jaya Kabupaten Morowali. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2 (3).
- Arianti, F. (2014). *Fikih Muamalah II*. Batusangkar: STAIN Batusangkar.
- Ath-Thayyar, A. M. dkk. (2009). *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Muktabah al-Hanif.
- Azam, A. A. M. (2017). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, W. (2007). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Basyir, A. A. (2004). *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Pres Yongyakarta.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Intermedia.
- Dewi, W. G. & Y. S. B. (2007). *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djuwaini, D. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Elimartati. (2010). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press
- Gunawan, A. (2017). Jurnal Kepemilikan Dalam Islam. (Jurnal UINJ Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 18 (2)
- Haroen, N. (2000). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, A. (2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fikih Muamalah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kartina. (2016). Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Dan Penetapan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. (Skripsi Program Serjana Program Serjana Ekonomi Islam UIN Alauddin Makasar)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana.
- Lubis, S. K. (2004). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. (2012). *Fiqh ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Muslich, A. W. (2015). *Fikih Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nizar, M. (2017). Konsep Kepemilikan Dalam Islam Studi Atas Pemikiran Syakh Taqiyuddin an-Nabhani. *Jurnal Syariah*, V (2).
- Nurmadani, R. (2016). Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik tanah dan Penggarap. *Jurnal Ilmu Hukum Program Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup*.
- Pasaribu, C. & S. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Prasetyo, Y. (2018). *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Aria Mandiri Group.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Mandani (PPHIMM). 2017.

- Rahman, G. I. & S. (2012). *Fiqh Muamalah*. Semarang: Toha Putra.
- Rizal & N. F. (2015). *Ekonomi Islam*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Pres.
- Sabiq, S. (2009). *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhendi, H. (2002). *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafi'i, A. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insan Pres.
- Syarifuddin, A. (2019). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wahid, A. M. (1989). *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Aman.